



Pelatihan Digitalisasi Kewirausahaan, Literasi Keuangan Sederhana, dan Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM di Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Saharuddin¹, Amrullah², Ambo Rappe³, Nurfaisah Baharuddin⁴, Rifaldi⁵

^{1,2,3,4,5} STIE Amkop Makassar

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru melalui pelatihan digitalisasi kewirausahaan, literasi keuangan sederhana, dan pendampingan perizinan usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal). Program ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan pelaku UMKM serta keterbatasan akses terhadap legalitas usaha yang menjadi syarat penting dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, serta evaluasi hasil implementasi. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif antara Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar, Pemerintah Desa Libureng,. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta terkait digitalisasi usaha dan pengelolaan keuangan sederhana. Seluruh peserta berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagian telah memiliki izin PIRT melalui sistem OSS, dan beberapa produk telah memperoleh sertifikasi halal melalui pendampingan.

Kegiatan ini berimplikasi positif terhadap penguatan daya saing UMKM melalui peningkatan literasi digital dan keuangan, serta penguatan legalitas usaha yang berorientasi pada keberlanjutan bisnis dan kepercayaan konsumen. Keberhasilan kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi multi-stakeholder antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga pendamping halal, dan komunitas pelaku usaha dalam mendorong transformasi UMKM berbasis digital dan berdaya saing halal.

Kata Kunci: *Digitalisasi Kewirausahaan, Literasi Keuangan, NIB, PIRT, Sertifikasi Halal, UMKM*

Copyright (c) 2025 **Mardiman**

✉ Corresponding author :

Email Address : *saharstieamkop@gmail.com*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun demikian, kontribusi besar tersebut masih dibayangi berbagai permasalahan struktural, terutama terkait akses pasar, pengelolaan usaha, serta legalitas formal yang menjadi syarat keberlanjutan bisnis.

Di Kabupaten Barru, UMKM tersebar di berbagai kecamatan dengan sektor usaha yang cukup beragam, mulai dari pangan olahan, kerajinan, hingga perdagangan kecil. Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar, terutama di bidang pangan olahan rumah tangga dan kerajinan lokal. Akan tetapi, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mengembangkan usaha. Hambatan tersebut antara lain:

1. **Rendahnya pemanfaatan teknologi digital.** UMKM di Desa Libureng masih mengandalkan pemasaran konvensional dari mulut ke mulut dan penjualan offline. Padahal, tren digitalisasi telah menjadi faktor penting dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
2. **Keterbatasan literasi keuangan.** Sebagian besar UMKM belum mampu melakukan pencatatan keuangan sederhana. Keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan rumah tangga, sehingga sulit mengukur kinerja usaha secara tepat.
3. **Minimnya legalitas usaha.** Banyak pelaku UMKM belum memiliki dokumen legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal. Padahal, legalitas usaha merupakan syarat penting untuk mengakses pembiayaan perbankan, menjangkau pasar modern, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar UMKM dengan kapasitas manajerial dan legalitas yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Libureng ini bertujuan untuk:

1. **Melatih UMKM dalam digitalisasi kewirausahaan**, sehingga pelaku usaha mampu memanfaatkan media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya sebagai sarana pemasaran produk.
2. **Memberikan pelatihan literasi keuangan sederhana**, dengan fokus pada pencatatan keuangan dasar (pemasukan, pengeluaran, dan laba-rugi sederhana) agar pelaku usaha dapat memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat.
3. **Mendampingi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal)**, sehingga usaha yang dijalankan memiliki legitimasi hukum, memenuhi standar keamanan produk, dan dapat memperluas akses pasar baik lokal maupun nasional.

Dengan pendekatan ini, diharapkan UMKM di Desa Libureng tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang lebih kompetitif di era ekonomi digital, serta berkontribusi lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

TUJUAN

Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Libureng ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas digitalisasi kewirausahaan UMKM melalui pelatihan pemanfaatan media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya sebagai sarana pemasaran produk.
2. Meningkatkan literasi keuangan sederhana bagi UMKM, khususnya dalam pencatatan keuangan dasar (arus kas, laba-rugi sederhana, dan pemisahan keuangan usaha dengan pribadi), guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.
3. Memberikan pendampingan legalitas usaha berupa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta Sertifikasi Halal. Dalam hal sertifikasi halal, pendampingan dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia (P3H-EWI) sebagai mitra resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan UMKM di Desa Libureng mampu bertransformasi menjadi pelaku usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki manajemen keuangan yang lebih baik, serta memiliki legitimasi formal yang dapat memperkuat daya saing dan keberlanjutan usahanya

LANDASAN TEORI

1. UMKM sebagai Pilar Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dikategorikan menurut aset dan omzet usaha. UMKM berperan dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan distribusi pendapatan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Dengan kontribusi yang signifikan ini, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional.

2. Digitalisasi UMKM

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi, termasuk perilaku konsumen. Digitalisasi pada UMKM mencakup pemanfaatan media sosial, marketplace, dan aplikasi digital sebagai sarana pemasaran, transaksi, dan komunikasi dengan konsumen. Menurut Aditya (2021), digitalisasi mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui efisiensi biaya promosi, perluasan jangkauan pasar, serta penguatan hubungan pelanggan.

Strategi pemasaran digital tidak hanya terbatas pada kehadiran di media sosial, tetapi juga pada implementasi influencer marketing dan content marketing. Hasil penelitian Saharuddin, Sabban, & Fachmi (2025) menemukan bahwa influencer marketing dan content marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. Selain itu, brand awareness terbukti memediasi pengaruh kedua strategi tersebut

terhadap minat beli konsumen pada UMKM kuliner di Sulawesi Selatan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran digital berbasis konten kreatif dan dukungan influencer mampu meningkatkan daya tarik dan keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, digitalisasi UMKM harus dipahami bukan hanya sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga penerapan strategi pemasaran modern yang relevan dengan tren perilaku konsumen.

3. Literasi Keuangan UMKM

Literasi keuangan merupakan aspek fundamental dalam keberlanjutan usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi perilaku keuangan individu dan usaha. Bagi UMKM, kemampuan dalam pencatatan arus kas, laporan laba rugi sederhana, serta pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha adalah prasyarat untuk pengambilan keputusan yang rasional. Kusumawardani & Rahmawati (2020) menekankan bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama kegagalan UMKM dalam mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, literasi keuangan sederhana perlu diajarkan sebagai dasar pengelolaan bisnis yang sehat.

4. Legalitas Usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal)

Legalitas usaha memberikan legitimasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Beberapa bentuk legalitas penting bagi UMKM, antara lain:

- a. **Nomor Induk Berusaha (NIB).** NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai identitas resmi pelaku usaha. NIB mempermudah akses terhadap layanan perizinan dan pembiayaan.
- b. **Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).** Izin edar bagi produk pangan olahan skala kecil. Melalui integrasi OSS, penerbitan PIRT dilakukan secara daring dengan verifikasi oleh Dinas Kesehatan. Kepemilikan PIRT menandakan produk aman dikonsumsi.
- c. **Sertifikasi Halal.** Sertifikasi halal penting bagi UMKM, terutama sektor pangan, untuk menjamin produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk pangan, minuman, obat, dan kosmetik memiliki sertifikat halal. Proses sertifikasi dapat difasilitasi oleh pendamping resmi, seperti Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia (P3H-EWI), yang membantu UMKM memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai regulasi BPJPH.

5. Relevansi Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan teori di atas, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Libureng memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan UMKM. Pelatihan digitalisasi kewirausahaan mengacu pada strategi pemasaran digital modern, pelatihan literasi keuangan sederhana menjawab masalah pengelolaan keuangan, sementara pendampingan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal menjawab tantangan legalitas usaha. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian dapat berkontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas UMKM agar lebih adaptif, kompetitif, dan berdaya saing di pasar lokal maupun global.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan melibatkan pelaku UMKM kuliner dan usaha kecil lainnya. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

1. Tahap Persiapan

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Libureng dan Dinas terkait untuk mengidentifikasi UMKM sasaran.
- b. Penyusunan materi pelatihan yang meliputi:
 - a) Digitalisasi kewirausahaan (pemasaran melalui media sosial dan marketplace),
 - b) Literasi keuangan sederhana (pencatatan kas masuk-keluar, laporan sederhana laba rugi),
 - c) Prosedur perizinan usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal).
- c. Menjalinkan kerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia (EWI) sebagai mitra resmi dalam pendampingan sertifikasi halal.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sosialisasi Digitalisasi Kewirausahaan
Pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai pentingnya pemasaran digital, teknik membuat konten menarik, serta pemanfaatan influencer lokal untuk meningkatkan brand awareness, sesuai dengan temuan penelitian terdahulu (Saharuddin et al., 2024) bahwa influencer marketing dan content marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.
- b. Pendampingan Pembuatan Perizinan Usaha
 - a) Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission).
 - b) Pengurusan PIRT sebagai syarat legalitas produk pangan olahan.
 - c) Proses sertifikasi halal bekerja sama dengan Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia sebagai pendamping resmi.
- c. Pelatihan Literasi Keuangan Sederhana
Peserta diajarkan teknik pencatatan transaksi harian, perhitungan modal dan laba, serta penggunaan aplikasi sederhana untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

- a. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab peserta terhadap materi pelatihan.
- b. Monitoring dilakukan dengan mendampingi UMKM dalam praktik langsung pembuatan akun marketplace, pengisian formulir OSS, serta simulasi pencatatan keuangan sederhana.
- c. Keberhasilan kegiatan diukur dari:
 - a) Jumlah UMKM yang berhasil memiliki NIB, PIRT, dan sertifikat halal,
 - b) Peningkatan kemampuan digital marketing peserta,
 - c) Implementasi pencatatan keuangan sederhana oleh UMKM.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi peserta, serta perubahan kompetensi dan perilaku pelaku UMKM setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan.

1. **Observasi (Pengamatan Langsung).** Observasi dilakukan selama seluruh tahapan kegiatan berlangsung untuk memantau keaktifan peserta, kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital, serta tingkat pemahaman dalam penerapan literasi keuangan dan legalitas usaha. Pengamatan dilakukan secara sistematis oleh tim pelaksana untuk menilai perubahan perilaku peserta, terutama dalam hal kemampuan mengoperasikan media digital dan melakukan pencatatan keuangan sederhana.
2. **Wawancara Terstruktur dan Semi-Terstruktur.** Wawancara dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM peserta pelatihan untuk menggali informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti kegiatan, serta persepsi terhadap manfaat pelatihan digitalisasi dan literasi keuangan. Wawancara semi-terstruktur juga dilakukan kepada perangkat desa dan perwakilan Dinas Kesehatan untuk memperoleh data pendukung terkait proses penerbitan izin usaha (NIB, PIRT, dan sertifikasi halal).
3. **Dokumentasi.** Data dokumentasi meliputi daftar hadir peserta, foto kegiatan, modul pelatihan, hasil kerja peserta (akun bisnis digital, desain promosi, serta format laporan keuangan sederhana), dan bukti administratif seperti sertifikat halal dan NIB yang telah diterbitkan melalui OSS. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti empiris keberhasilan kegiatan sekaligus sebagai sumber data tambahan dalam proses evaluasi capaian program.

Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi dan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah kegiatan. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan temuan utama, dan menarik kesimpulan berdasarkan indikator keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pelatihan digitalisasi kewirausahaan, pelatihan literasi keuangan sederhana, serta pendampingan perizinan usaha meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.

Pelatihan digitalisasi kewirausahaan bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan promosi produk. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengaplikasikan berbagai platform digital seperti WhatsApp Business, Facebook Page, dan Instagram Bisnis sebagai sarana promosi. Peserta juga dibimbing dalam

pembuatan konten digital yang menarik menggunakan aplikasi desain sederhana seperti Canva. Melalui proses pendampingan, pelaku UMKM mulai mampu mengunggah produk secara mandiri dengan deskripsi dan harga yang relevan, serta memahami strategi dasar untuk meningkatkan visibilitas produk di media sosial. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung dapat secara efektif meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, khususnya dalam konteks pemasaran daring yang semakin kompetitif.

Pada aspek literasi keuangan sederhana, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang terstruktur dalam mendukung keberlanjutan usaha. Sebelum pelatihan dimulai, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Melalui pelatihan dan simulasi yang dilakukan menggunakan buku kas sederhana serta aplikasi Excel dan Google Sheet, peserta mulai mampu menyusun laporan arus kas dasar yang mencakup pemisahan antara pemasukan, pengeluaran, dan laba usaha. Selain itu, peserta juga memahami pentingnya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sementara itu, pada tahap pendampingan perizinan usaha, kegiatan berfokus pada fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), penerbitan izin PIRT, serta pengajuan sertifikasi halal. Seluruh pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan pendampingan langsung dari tim pelaksana. Pada sektor usaha pangan, peserta difasilitasi untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru sebagai salah satu syarat penerbitan PIRT melalui OSS. Selain itu, dalam aspek legalitas halal, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia (P3H EWI). Melalui kolaborasi ini, pelaku UMKM difasilitasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagian peserta telah memperoleh sertifikat halal, sementara lainnya masih dalam tahap verifikasi dokumen.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pelatihan digitalisasi kewirausahaan, literasi keuangan, dan pendampingan legalitas usaha memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Hasil ini sejalan dengan temuan Saharuddin, Sabban, dan Fachmi (2024) yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital seperti influencer marketing dan content marketing mampu meningkatkan brand awareness dan minat beli konsumen pada sektor UMKM kuliner di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, penguatan kemampuan digital dan legalitas usaha di tingkat UMKM merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha lokal berbasis masyarakat.





Gambar 1. Sosialisasi dan Pendampingan



Gambar 2. Koordinasi Pemerintah setempat



Gambar 3. Produk Pelaku Usaha

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru menunjukkan bahwa integrasi digitalisasi kewirausahaan, literasi keuangan sederhana, dan penguatan legalitas usaha mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM secara signifikan. Pertama, pelatihan digitalisasi kewirausahaan berhasil meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sarana promosi dan perluasan pasar, sejalan dengan temuan Aditya (2021) bahwa strategi pemasaran digital memperkuat eksistensi UMKM di pasar modern.

Kedua, literasi keuangan sederhana yang diperkenalkan melalui pencatatan arus kas berbasis manual maupun digital mendorong disiplin finansial pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Suryanto (2020) yang menekankan bahwa pencatatan keuangan merupakan instrumen penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan akses pembiayaan perbankan.

Ketiga, legalitas usaha berupa NIB, PIRT, dan sertifikasi halal terbukti meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persaingan pasar.

Akhirnya, kolaborasi multi-stakeholder (perguruan tinggi, pemerintah desa, dinas teknis, dan lembaga pendamping halal) terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program, memperlihatkan bahwa sinergi kelembagaan mampu mempercepat transformasi UMKM ke arah yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan guna memperkuat keberlanjutan program pengabdian dan memperluas dampaknya terhadap pemberdayaan pelaku UMKM di wilayah pedesaan. Bagi pelaku UMKM, diperlukan komitmen berkelanjutan dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana utama promosi dan pemasaran produk. Konsistensi dalam penggunaan platform digital akan membantu meningkatkan visibilitas merek, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Selain itu, pelaku UMKM perlu terus menerapkan pencatatan keuangan sederhana secara disiplin sebagai dasar pengelolaan usaha yang transparan dan akuntabel. Legalitas usaha yang telah diperoleh—baik berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), maupun Sertifikat Halal—hendaknya dimanfaatkan tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat branding produk.

Bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan penguatan program pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan, terutama dalam bidang pemasaran digital, keamanan pangan, dan literasi keuangan. Pemerintah juga diharapkan menyediakan fasilitas pendampingan intensif serta membuka akses pembiayaan yang inklusif dan sesuai dengan karakteristik usaha kecil dan mikro. Dukungan kebijakan yang adaptif akan sangat berperan dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM lokal.

Bagi Lembaga Pendamping Halal, khususnya P3H Edukasi Wakaf Indonesia (P3H EWI), disarankan untuk memperluas cakupan program pendampingan sertifikasi halal ke wilayah dan desa lain. Upaya ini akan memperkuat posisi produk-produk lokal di pasar domestik maupun global, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif dan berdaya saing.

Adapun bagi perguruan tinggi, penting untuk mempertahankan peran aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai fasilitator pelatihan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam transfer pengetahuan, teknologi, dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi jangka panjang guna menilai keberlanjutan dampak kegiatan, mengidentifikasi kendala lapangan, serta merumuskan strategi intervensi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan UMKM.

Dengan demikian, kegiatan ini dapat dijadikan best practice model penguatan UMKM berbasis digitalisasi, literasi keuangan, dan legalitas usaha yang dapat direplikasi di wilayah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga pendamping, dan komunitas UMKM terbukti menjadi kunci dalam membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Referensi :

- Aditya, R. (2021). Strategi pemasaran UMKM di era digital: Studi kasus UMKM Kota Bandung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 145–158.
- Alfian, M., & Yuliana, R. (2020). Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada usaha mikro kecil menengah. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 33–44.
- BPOM. (2020). *Pedoman Pangan Industri Rumah Tangga*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Hidayat, T. (2022). Peran lembaga pendamping dalam akselerasi sertifikasi halal UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 55–68.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Strategi Transformasi UMKM melalui Digitalisasi*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kusumawardani, D., & Rahmawati, N. (2020). Literasi keuangan dan keberlangsungan usaha mikro kecil menengah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 557–573.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2022)*. Jakarta: OJK.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat Negara.

Saharuddin, S., Sabban, Y. A., & Fachmi, M. (2025). Determinan minat beli pada UMKM kuliner melalui influencer marketing dan content marketing. *Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 08(2), 297-311

Sari, N., & Rahman, A. (2022). Literasi keuangan dan implikasinya terhadap pengelolaan usaha mikro di pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 15(1), 77–89.

Yuliani, T., & Hamzah, A. (2023). Pendampingan pembuatan NIB dan PIRT bagi UMKM melalui OSS berbasis risiko. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(2), 120–131.